



**PUTUSAN**  
Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patahuddin Alias Daeng;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Patahuddin Alias Daeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 september 2020;
2. Perpanjangan penangkaan oleh penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PATAHUDDIN alias DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **PATAHUDDIN alias DAENG** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidiair **6 (Enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan kristal bening;
  - 1 (Satu) buah timbangan digital;
  - 1 (Satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
  - 4 (Empat) pak besar plastik klip bening kosong;
  - 4 (Empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
  - 1 (Satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (Satu) buah bong lengkap;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal daan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa PATAHUDDIN alias DAENG pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah Morowali marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas BNNP antara lain saksi YOHANIS, SH., dan saksi MISBAHUDIN, melakukan penangkapan, penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam kamar terdakwa barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) paket klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang tunai sejumlah Rp 1.280.000 (satu jutadua ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa 69 (enam puluh sembilan) paket klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara memesan, membeli dari IWAN (DPO) dipare-pare sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per gram lalu oleh terdakwa dikemas dalam paket kecil dan dijual dengan harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, yang dilakukan terdakwa sejak bulan Mei 2020;

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang wajib, kemudian berdasarkan hal tersebut diatasterdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : B/3696/NNF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULTENG, H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8240/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lapidan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa PATAHUDDIN alias DAENG pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah Morowali marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas BNNP antara lain saksi YOHANIS, SH., dan saksi MISBAHUDIN, melakukan penangkapan, penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam kamar terdakwa barang bukti berupa 69

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan) paket klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang tunai sejumlah Rp 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah).-Bahwa 69 (enam puluh sembilan) paket klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara memesan, membeli dari IWAN 3(DPO) dipare-pare sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per gram lalu oleh terdakwa dikemas dalam paket kecil dan dijual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perpaketnya, yang dilakukan terdakwa sejak bulan Mei 2020;

- Bahwa untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” jenis shabu shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang wajib, kemudian berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : B/3696/NNF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULTENG, H. YUSUF SUPRPTO, SH., dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8240/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
ATAU  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa PATAHUDDIN alias DAENG pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 05:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kel. Matano Kec. Bungku

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TengahKab. Morowaliatausetidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Penyalah GunaNarkotikaGolongan I bagi diri sendiri,yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabudengan cara awalnyaterdakwa membuat rangkaian alat hisap atau bong dengan menggunakan 1 (satu) buah botol yang terdakwa lubangi untuk tempat hisap, lalu terdakwa rangkaiakan dengan sedotan atau pipet dan dirangkaiakan juga dengan 1 (satu) buah kaca pireks kemudian diberi air didalam botol tersebut lalu terdakwa masukkan serbuk kristal shabu kedalam kaca pireks selanjutnyadibakar yang hingga mengeluarkan asap laluterdakwa menghirup lalumengeluarkan asap dari mulut dan hidung terdakwa, sehinggaterdakwa merasakan segar, percaya diri dan tidak pernah merasa ngantuk dan capek;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No :Sket/020/Kb/Rb/Rh.08.00/IX/2020/ BNNP-SULTENG tanggal 22 September 2020yang diketahui dan ditandatangani.n Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Bidang Rehabilitasi Hj. RUSWATI, S.Kep.,M.AP., terhadap terdakwa PATAHUDDIN alias DAENGdengan hasil tes urine/Rambut oleh : Pemeriksaan urine dengan metoda Rapi test hasilnya + (positif)mengandung Amphetamine (AMP) dan Mathamphetamine (MET);
- Bahwa perbuatan terdakwa PATAHUDDIN alias DAENG yang telahmenggunakanNarkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri adalah termasuk penyalah gunakarena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANIS. SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kel. Matano Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali dengan harga berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa minta tolong kepada Lk. Iwan yang merupakan sopir truk gas makassar Morowali untuk membelikan narkotika jenis shabu di Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. Saksi MISBAHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kel. Matano Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kami menemukan barang bukti berupa : 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu);
- Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali dengan harga berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa minta tolong kepada Lk. Iwan yang merupakan sopir truk gas makassar Morowali untuk membelikan narkotika jenis shabu di Pare-Pare;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per gramnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dan petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kel. Matano Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli melalui Lk. Iwan yang merupakan sopir truck Makassar Morowali;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu) didalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti ditemukan dibawah lemari pakaian ada didalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram shabu dengan harga 1 (satu) gram Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut melalui Lk. Iwan yang awalnya bertemu dibengkel teman dan memesan narkotika jenis shabu kepada Lk. Iwan;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) gram dan setelah itu uang Terdakwa transfer ke rekening Lk. Iwan sekitar 4 (empat) hari Lk. Iwan datang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan paketan kecil dengan harga dari Pr. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa hanya menunggu di rumah saja pembeli yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan kristal bening;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 1 (Satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
- 4 (Empat) pak besar plastik klip bening kosong;
- 4 (Empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (Satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (Satu) buah bong lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dan petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kel. Matano Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu) didalam kamar Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan dibawah lemari pakaian ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram shabu dengan harga 1 (satu) gram Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PATAHUDDIN Alias DAENG dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak Atau Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastik klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu) didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : B/3696/NNF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULTENG, H. YUSUF SUPRPTO, SH., dengan kesimpulan : 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2013 gram dengan nomor barang bukti 8240/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang bukan sebagai dokter ataupun orang yang berkompeten untuk menggunakan narkotika dalam rangka penelitian untuk kesehatan, dimana Terdakwa yang pekerjaannya sebagai wiraswasta penjual ikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ke tiga tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 di Kel Matano Kec. Bungku selatan Kab. Morowali ditangkap oleh Polisi bersama Tim BNNP Sulteng;
- Bahwa berawal saat petugas BNNP Sulteng mendapatkan laporan dari Masyarakat di wilayah Morowali marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi YOHANIS dan Saksi MISBAHUDIN bersama dengan tim langsung turun melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka Pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 69 (enam puluh sembilan) paket plastik klip bening berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 4 (empat) pak besar plastic klip bening kosong, 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap dan Uang tunai sejumlah Rp 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : B/3696/NNF/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULTENG, H. YUSUF SUPRPTO, SH., dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2013 gram dengan nomor barang bukti 8240/2020/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** (+) yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 69 paket jumlah netto keseluruhan 4,2013 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium tersisa 3,5001 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur ketiga ini memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PATAHUDDIN Alias DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) paket plastik berisikan kristal bening;
  - 1 (Satu) buah timbangan digital;
  - 1 (Satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
  - 4 (Empat) pak besar plastik klip bening kosong;
  - 4 (Empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (Satu) buah bong lengkap;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Cahyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)